

Rekonstruksi Regulasi Sebagai Optimalisasi Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sun Fatayati

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
sunfatayati13@gmail.com

Ahmad Gelora Mahardika

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
geloradika@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country based on law and has diverse citizens, so there are majorities and minorities; this makes Indonesia have many problems regarding human rights. A large number of cases of human rights violations that have occurred in Indonesia are due to a lack of understanding of human rights about the essential values that everyone owns so that people easily violate the rights of others, as well as protection and law enforcement that is not optimal in handling rights cases human rights. It is not only the minorities who must get protection, but the majority also really need to voice their rights as citizens of Indonesia. So that the lack of law enforcement and protection of human rights becomes a problem in solving problems related to human rights. Law enforcement related to human rights should be able to resolve human rights problems that occur in Indonesia. This paper was written by discussing how to optimize law enforcement in resolving cases related to human rights. so that problems related to human rights in Indonesia get solutions and optimal protection.

Keywords: *Intracurricular Activities; Learners; Multiple Intelligences;*

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan hukum, serta memiliki warga negara yang beragam sehingga terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas, hal tersebut membuat Indonesia memiliki banyak persoalan mengenai hak asasi manusia. banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai hakikti yang dimiliki oleh setiap orang sehingga dengan mudah orang melanggar hak orang lain, serta perlindungan dan penegakan hukum yang kurang maksimal dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia. tidak hanya kaum minoritas yang harus mendapatkan perlindungan melainkan Kaum mayoritas juga sangat perlu dalam menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga kurangnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi permasalahan dalam menyelesaikan masalah terkait Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum terkait hak asasi manusia seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di indonesia. Karya tulis ini ditulis dengan membahas mengenai bagaimana cara mengoptimalkan penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus terkait hak asasi manusia. agar permasalahan yang

terjadi terkait hak asasi manusia di indonesia mendapat penyelesaian serta perlindungan yang optimal.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Penegakan, Perlindungan*

Pendahuluan

Amandemen UUD NRI 1945 yang diselenggarakan pada periode 1999-2002 masih menyimpan problematika terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Pasal 28 UUD NRI 1945 yang pada awalnya dianggap sebagai pintu awal reformasi di bidang perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, saat ini justru dipertanyakan eksistensinya. Hal itu disebabkan, jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia kian hari bukan kian berkurang namun justru semakin bertambah, disisi lain penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu juga belum menemui titik terang.¹

Persoalan mendasar dibidang Hak Asasi Manusia adalah terkait aspek perlindungan dan penegakan hukumnya, keduanya tidak dapat dipisahkan karena perlindungan merupakan bagian penting dari penegakan Hak Asasi Manusia.² Selain itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka negara berkewajiban menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya.³ Amandemen ke-4 konstitusi pada hakikatnya secara eksplisit telah mengatur terkait hal tersebut pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang mana menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Akan tetapi praktek empirisnya, Pemerintah kerap kali abai dalam hal perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran, karena sebagian besar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh badan maupun lembaga dibawah kekuasaan Pemerintah (*executive branch*) yaitu TNI/Polri.⁴

¹ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Melanggengkan Impunity," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 171–93.

² Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 17.

³ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421.

⁴ Cornelis Lay and Pratikno, *Komnas HAM di bawah Rezim Otoritarian* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1998).

Disisi lain, regulasi di Indonesia terkait Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terlihat masih jauh dari ekspektasi publik. Hal tersebut disebabkan, masih terbatasnya fungsi dan peran Komnas HAM sebagai lembaga yang dibentuk sebagai amanat dari undang-undang tersebut. Komnas HAM sebagai lembaga yang diciptakan dalam semangat reformasi, didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 justru tidak diberikan fungsi yang vital yaitu terkait perlindungan dan penegakan. Fungsi Komnas HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hanya berupa pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi.

Terlihat dalam fungsi dan peran tersebut diatas, Komnas HAM sebagai satu-satunya lembaga negara di bidang HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai peran signifikan terkait perlindungan dan penegakan hukum di bidang HAM. Keterkaitan antara Komnas HAM dan Perlindungan serta Penegakan Hak Asasi Manusia hanya tercantum secara sekilas pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, akan tetapi fungsi tersebut tidak diberikan oleh negara kepada Komnas HAM namun tetap dipegang oleh Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain proses perlindungan dan penegakan, pada aspek kekuasaan kehakiman, pembentukan Pengadilan HAM yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada awalnya memunculkan harapan. Akan tetapi, mengamati pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan Pengadilan HAM sangat terbatas. Pengadilan HAM hanya mempunyai kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat,⁵ dalam artian diluar Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui peradilan lainnya, baik itu peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.⁶

⁵ Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat," *IUS* 1, no. 2 (2013): 356–69.

⁶ Enrico Simanjuntak, "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 163.

Mengacu pada fakta tersebut, reformasi di bidang Hak Asasi Manusia masih menyisakan celah hukum (*terra incognita*) yang berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara. Celaht tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum terkait jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia diluar pelanggaran berat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas telah melimitasi lingkup pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁷ Kedua jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tersebut kemudian secara spesifik diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam artian manakala terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia diluar dua kelompok tersebut, maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili.

Padahal, menurut data LSM Kontras, pada tahun 2019 terdapat 51 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum diselesaikan,⁸ sementara itu pada tahun 2018 terdapat 1034 Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan rincian kasus yang berbeda-beda.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat jelas bahwa pola serta metode perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Asasi Manusia di Indonesia masih mengalami sejumlah persoalan. Persoalan tersebut disebabkan amandemen ke-4 konstitusi hanya membahas terkait pengakuan negara terhadap hak-hak asasi manusia yang bersifat individual, namun sebaliknya konstitusi tidak mengatur secara mendetail terkait mekanisme perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁷ Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 89–106.

⁸ Kaltengpos.co, 51 Kasus HAK ASASI MANUSIA Selama 2019 Belum Selesai, 2019, https://kaltengpos.co/berita/-37059-51_kasus_Hak_Asasi_Manusia_selama_2019_belum_selesai.html?page1#topcontent diakses pada tanggal 8 Juli 2020

⁹ Mahardika, Kasus Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA,2018, https://mahardhika.org/2018/12/1508kasuspelanggaranHak_Asasi_Manusia2018masihmarak/ diakses pada tanggal 8 Juli 2020

Secara umum masih terdapat banyak penelitian yang memberikan gambaran mengenai problematika perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dari aspek ketatanegaraan, akan tetapi belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji rekonstruksi regulasi secara menyeluruh terkait pola perlindungan dan penegakan HAM baik pelanggaran HAM berat sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma (*Rome Statue*) ataupun diluar itu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya sebagian besar membahas terkait independensi Komnas HAM serta bagaimana penempatannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Disisi lain, beberapa artikel yang ditulis oleh peneliti terdahulu fokus terhadap tidak optimalnya penyelesaian pelanggaran HAM. Akan tetapi penulis tidak menemukan artikel yang secara khusus membahas tawaran kongkret terkait pola perlindungan dan penegakan HAM yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itulah, secara kebaruan (*novelty*) penelitian terkait Rekonstruksi Regulasi Sebagai Optimalisasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut penulis masih terdapat unsur kebaruan, karena penelitian ini melengkapi daripada penelitian-penelitian terdahulu.

Pembahasan

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Amandemen UUD NRI 1945 pada hakikatnya telah membeberikan nuansa baru terkait perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Asasi Manusia. Hal itu disebabkan, UUD 1945 sebelum dilakukannya amandemen belum mengakui hak asasi manusia sebagai elemen vital dalam konstitusi. Hal tersebut bisa dilihat dari ketidaan Bab yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 sebelum dilakukannya amandemen, yang dikenal dalam UUD 1945 sebelum amandem adalah hak warga negara.¹⁰

Akan tetapi, penempatan Hak Asasi Manusia dalam amandemen konstitusi tidak secara langsung menjamin optimalnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal itu

¹⁰ Tenang Haryanto et al., “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 136–44.

disebabkan, UUD NRI 1945 hanya mencantumkan hak asasi yang diakui oleh negara, akan tetapi bagaimana perlindungan serta penegakannya, tidak diatur secara mendetail dalam konstitusi. Hal tersebut bisa dilihat manakala mencermati Bab XA yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28A- 28J terdapat sejumlah hak asasi yang diakui oleh negara dalam konstitusi, antara lain; Hak memperjuangkan hak (Pasal 28), Hak atas hidup (Pasal 28A), Hak berkeluarga (Pasal 28B), Hak atas perlindungan (Pasal 28B ayat 2), Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C ayat 1), Hak atas kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 1), Hak atas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28D ayat 1), Hak atas kerja dan penghidupan yang layak (Pasal 28D ayat 2), Hak atas kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih (Pasal 28E ayat 1), Hak atas Informasi (Pasal 28F), Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi, dan Kekerasan (Pasal 28G ayat 1), Hak atas Kepemilikan dan Perumahan (Pasal 28H ayat 1), Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat (Pasal 28H ayat 1).¹¹

Hak asasi tersebut diatas belum mencantumkan sejumlah hak konstitusional lainnya yang tercantum pada pasal 27 (Hak atas kewarganegaraan dan Hak atas pekerjaan yang layak), Pasal 29 (Hak memilih keyakinan), Pasal 31 (Hak untuk mengembangkan diri) dan Pasal 34 (Hak atas Perlindungan). Mencermati sejumlah Hak Asasi diatas, terlihat bahwa pada dasarnya negara telah mengakui keberadaan hak individual dalam konstitusi. Akan tetapi sayangnya, pengakuan tersebut tidak diiringi dengan pola perlindungan serta penegakan hukum yang ideal. Hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan hanya dicantumkannya kata “perlindungan” dan “penegakan” dalam satu Pasal semata, yaitu pada pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

Pemberian kewenangan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah secara tidak langsung telah melanggar asas *nemo judex idoneus in propria causa*, dimana seseorang tidak boleh menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.¹² Hal itu disebabkan, dalam praktek empirisnya, pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang terjadi pada masa lalu maupun paska reformasi, sebagian besar dilakukan oleh unsur pemerintah. Postulat tersebut bisa dibuktikan dengan data 11

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, “Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold,” *Diversi* 5, no. September (2019): 143–66.

¹² Yanis Maladi, ““ Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit ,”” *Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17.

(sebelas) pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu yang saat ini sedang di coba diselesaikan Pemerintah.¹³

Tabel 1: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu

Peristiwa	Korban	Pelaku
Pembantaian 1965-1966	500.00-3 Juta Orang	TNI AD
Penembakan Misterius 1982-1986	2000-10.000 Orang	Panglima Komando Pemulihhan Keamanan dan Ketertiban RI
Pembantaian Talangsari 1989	130 Tewas dan 229 dianiaya	Pemerintah Orde Baru
Rumoh Geudong Aceh 1989-1998	781 Tewas, 163 Hilang, 102 Perempuan diperkosa	TNI
Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998	4 Mahasiswa Tewas	ABRI
Penculikan Orang secara Paksa 1997-1998	23 Aktivis Prodemokrasi	Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus AD TNI/Polri
Tragedi Semanggi I dan II 1998-1999	29 Orang Tewas	
Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKKA) 1999	46 Orang Tewas	TNI
Peristiwa Wasior 2001	4 Orang Tewas, 39 Orang disiksa	Brimob Polri
Peristiwa Wamena 2003	9 Orang Tewas, 38 Terluka, Penduduk di 25 Kampung dipindah secara paksa	Brimob Polri
Tragedi Jambu Keupok Aceh 2003	16 Orang Tewas	TNI

Terlihat dari tabel 1 diatas, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dirilis Pemerintah sebagaimana besar pelakunya berasal dari unsur Pemerintah yaitu TNI/Polri. Oleh karena itulah, pemberian kewenangan kepada Pemerintah dalam hal penegakan hukum di bidang HAM dipastikan akan berjalan dengan tidak optimal, dikarenakan keterlibatan lembaga pemerintah dalam sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu.

Selain kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu, pola perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia juga menyisakan komplikasi. Hal tersebut disebabkan tidak adanya lembaga yang secara

¹³ Rayful Mudassir, pemerintah tangani 11 pelanggaran HAK ASASI MANUSIA berat masa lalu, 2019, https://kabar24.bisnis.com/read/20191212/15/1180787/pemerintah-tangani-11-pelanggaran-Hak_Asasi_Manusia-berat-masa-lalu diakses pada tanggal 8 Juli 2020

khusus mengadili pengaduan pelanggaran hak asasi atau hak konstitusional warga negara. Hal itu bisa dibuktikan manakala mengacu pada regulasi yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, dimana dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terdapat lembaga peradilan yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan HAM, namun disisi lain untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia diluar genosida dan kejatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kewenangan tersebut tidak terdapat secara khusus dilembaga negara manapun.

Tabel 2: Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jenis Pelanggaran	Proses Penyelesaian
Hak Asasi Manusia Berat	Pengadilan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia Diluar Genosida dan Kejahanan Terhadap Kemanusiaan	?

Ketiadaan lembaga peradilan khusus yang menangani persoalan Hak Asasi Manusia diluar pelanggaran genosida dan kejahanan terhadap kemanusiaan tentu saja berimplikasi terhadap minimnya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada akhirnya, para korban pelanggaran HAM mencoba untuk menggunakan hak mereka sebagai warga negara untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai contoh adalah pelanggaran kebebasan menjalankan keyakinan (*freedom of religion*) dalam kasus GKI Yasmin yang penyelesaian sengketanya dilakukan di PTUN.¹⁴ Padahal berdasarkan data yang disampaikan oleh LSM Kontras, pada tahun 2018 tercatat terdapat 1034 Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan rincian meliputi; SDA (umum): 194 kasus SDA (okupasi lahan) 65 kasus, SDA (kriminalisasi) 29 kasus, Terorisme (penembakan) 15 kasus, Terorisme (penangkapan) 99 kasus, Vonis Hukuman Mati 21 kasus, Penyiksaan (umum) 73 kasus, *Extrajudicial killing*: 182 kasus, Ekspresi (umum) 89 kasus, Ekspresi (pelarangan aksi): 32 kasus, Ekspresi (pembubaran paksa) 75 kasus, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) (umum) 78 kasus, KBB (pelarangan aktivitas) 28 kasus, KBB (intimidasi minoritas) 19 kasus, KBB (persepsi) 35 kasus.¹⁵

¹⁴ asp/lrn, Ketua MA: Laksanakan Putusan GKI Yasmin!,2011, <https://news.detik.com/berita/d-1769453/ketua-ma-laksanakan-putusan-gki-yasmin> diakses pada tanggal 19 Juli 2020

¹⁵ Mahardika, Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia,2018,

Jumlah diatas merupakan angka yang bisa didapatkan oleh LSM Kontras, akan tetapi jumlah tersebut diperkirakan masih belum mencakup pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak dilaporkan dengan alasan-alasan tertentu. Ketiadaan peradilan khusus yang menangani persoalan HAM, membuat sebagian besar warga negara memperjuangkan hak asasinya melalui gugatan *class action* di Pengadilan Negeri atau gugatan ke PTUN manakala pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui tindakan ataupun produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*).

Rekonstruksi Regulasi Sebagai Optimalisasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Salah satu muara persoalan dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah keberadaan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara khususnya Pemerintah untuk melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Padahal dalam praktik empirisnya, pelanggar Hak Asasi Manusia terbesar adalah Pemerintah.¹⁶ Disisi lain, meskipun disadari bahwa Pemerintah merupakan pelanggar HAM terbesar, negara sebagai pemegang kedaulatan untuk membuat regulasi juga memberikan kewenangan yang sangat terbatas pada Komnas HAM, tanpa kewenangan perlindungan dan penegakan, Komnas HAM tak ubahnya sebagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, problematika lainnya adalah terkait ketiadaan lembaga peradilan yang secara khusus menangani persoalan Hak Asasi Manusia diluar pelanggaran HAM berat. Oleh karena itulah, sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis menawarkan untuk segera dilakukan amandemen konstitusi sebagai upaya untuk menata ulang pola perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Perubahan pertama yang urgen untuk dilakukan yaitu pada aspek perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai sumber persoalan selayaknya segera dilakukan amandemen, perubahan dapat

https://mahardhika.org/2018/12/1508kasuspelanggaranHak_Asasi_Manusia2018masihmarak/
diakses pada tanggal 8 Juli 2020

¹⁶ Cornelis Lay and Pratikno, "Komnas HAM Dan HAM Dibawah Rejim Otoritarian," *Jurnal Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (1999): 1–23, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

dilakukan dengan secara tegas memberikan kewenangan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia kepada lembaga independen sebagaimana konstitusi mengatur pembentukan lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itulah, Pasal 28I ayat (4) selayaknya di jadikan dua ayat, dengan kewenangan pemajuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah, sementara itu khusus aspek perlindungan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Sehingga Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 sepatutnya diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 28I ayat (4)

Pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Pasal 28I ayat (4a)

“Perlindungan dan Penegakan hak asas manusia dilakukan oleh sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat mandiri”

Hal kedua yang urgensi yaitu terkait penegakan hukum pada tahapan proses peradilan, penulis mengusulkan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu, “*sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.*”

Terlihat mengacu pada bab penjelasan diatas, pada hakikatnya pembentukan MK memang difungsikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut disepakati oleh Mahfud MD, yang menyatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara

secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷

Terdapatnya kewenangan MK sebagai *the guardian of the constitution*, secara tidak langsung membuat Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap konstitusi, yang termasuk didalamnya adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu disebabkan Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari konstitusi. Hal itu juga ditegaskan oleh Carl Smith, yang menyatakan bahwa, *the function of a guardian of the constitution in constitutional law is precisely to replace this general and incidental right to disobedience and to resistance and to make it superfluous.*¹⁸ Oleh karena itulah, ketika Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagai penjaga konstitusi, maka selayaknya MK mempunyai kewajiban pula untuk memastikan perlindungan hak konstitusional terhadap setiap warga negara.

Penerapan Constitutional Complaint

Sebagai pengawal konstitusi, pada hakikatnya pembatasan kewenangan MK yang hanya sebatas menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum berpotensi mendegradasikan peran MK sebagai *the guardian of the constitution*,¹⁹ hal itu disebabkan konstitusi sebagai hukum dasar (*basic norm*) menurut Sri Soemantri pada dasarnya memuat 3 hal pokok yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan, serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.²⁰ Oleh karena itulah, wewenang Mahkamah

¹⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.100.

¹⁸ Lars Vinx (ed), *The Guardian of the Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law, The Guardian of the Constitution* (Cambridge University Press, 2015), <https://doi.org/10.1017/cbo9781316136256.004>.

¹⁹ Jimy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhavana Ilmu Populer, 2007), Hal.583.

²⁰ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam," *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016): 115–29.

Konstitusi selayaknya tidak dibatasi pada pembatasan kekuasaan semata, namun juga untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Fungsi tersebut bisa berjalan optimal manakala Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Pengaduan konstitusional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara kongkret (*concrete review*), dalam artian siapapun yang dirugikan hak konstitusionalnya dapat melakukan pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi.²¹ Pemberian kewenangan tersebut selain memastikan peran MK sebagai *the guardian of the constitution*, juga dapat mengisi kekosongan (*loopholes*) terkait penegakan Hak Asasi Manusia diluar pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pemberian kewenangan baru tersebut dapat dilakukan dengan melakukan amandemen UUD NRI 1945 terutama yang terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itulah ketentuan yang tercantum pada Pasal 24C UUD NRI 1945 menurut penulis selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memutus pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh setiap warga negara.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, penataan kembali konsep perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap dua pasal dalam konstitusi yaitu pada Pasal 28I ayat (4) dan 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan perubahan pada kedua pasal tersebut, maka desain perlindungan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan berubah menjadi sebagai berikut:

²¹ Otto Pfersmann, “Concrete Review As Indirect Constitutional Complaint In French Constitutional Law: A Comparative Perspective,” *European Constitutional Law Review* 6, no. 2 (2010): 223–48, <https://doi.org/10.1017/S1574019610200044>.

Tabel 3: Perbedaan Konsep Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945 Hasil Amandemen V

Perihal	Pelanggaran Hak Asasi Manusia			
	Pelanggaran HAM Berat		Diluar Pelanggaran HAM berat	
	UUD NRI 1945	Amandemen V	UUD NRI 1945	Amandemen V
Perlindungan	Pemerintah	Komnas HAM	Pemerintah	Komnas HAM
Penegakan	Pemerintah (Polisi, Kejaksaan)	Komnas HAM	Pemerintah	Komnas HAM
Peradilan	Pengadilan HAM	Pengadilan HAM	Peradilan Umum, Peradilan TUN	Mahkamah Konstitusi

Terlihat dengan konsep yang baru tersebut diatas, maka persoalan terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan jauh lebih tertata. Selain itu dengan pemberian kewenangan kepada lembaga independen, maka manakala pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Pemerintah, maka proses penegakannya akan jauh lebih optimal.

Kesimpulan

Amandemen ke-4 Konstitusi masih menyisakan persoalan terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Persoalan tersebut disebabkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 memberikan tanggung jawab terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia kepada negara khususnya Pemerintah. Padahal menurut data yang disampaikan oleh LSM Kontras, pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar adalah Pemerintah. Berdasarkan atas hukum *nemo judex idoneus in propria causa*, dimana seseorang tidak boleh menjadi hakim untuk perkaranya sendiri, maka selayaknya Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili persoalan yang melibatkan dirinya sendiri. Selain itu, proses penegakan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara melalui Pengadilan HAM, masih terfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yaitu genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Padahal, Amandemen ke-4 Konstitusi yaitu Pasal 28A- 28J UUD NRI 1945 paling sedikit telah memuat 13 (tiga belas) hak asasi

manusia yang selayaknya dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, tidak adanya mekanisme yang jelas dalam konstitusi serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membuat penegakan Hak Asasi Manusia diluar pelanggaran HAM berat menjadi wilayah yang kosong (*terra incognita*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itulah yang kemudian membuat banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diselesaikan melalui proses hukum, bahkan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap juga kerap kali tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah, hal itu bisa dilihat pada kasus GKI Yasmin.

Muara persoalan terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia disebabkan oleh belum selesaiya proses amandemen konstistusi yang dilakukan pada periode 1999-2002. Oleh karena itulah, penulis mengusulkan untuk segera dilakukannya amandemen ke-5 UUD NRI 1945 khususnya yang terkait dengan persoalan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Perubahan pertama adalah segera dilakukannya amandemen pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa persoalan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab negara khususnya Pemerintah. Pemberian kewenangan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia pada Pemerintah berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, karena sebagian besar pelanggar Hak Asasi Manusia berasal dari unsur Pemerintah. Oleh karena itulah, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 perlu untuk segera dilakukan amandemen demi memberikan kepastian hukum terkait perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Selain persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia, salah satu problematika lainnya dibidang Hak Asasi Manusia adalah masih terdapatnya kekosongan hukum (*terra incognita*) terkait penegakan hukum pada tahapan proses peradilan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa Pengadilan HAM dikhususkan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM berat seperti genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Hal itu menyebabkan, pelanggaran HAM diluar kedua kelompok tersebut kerap kali digugat di Pengadilan Negeri maupun PTUN, walaupun dalam proses hukumnya tidak mengadili persoalan pelanggaran HAM. Oleh karena itulah, untuk mengisi kekosongan tersebut serta dengan pertimbangan bahwa Hak Asasi Manusia termasuk

dalam aspek-aspek dasar dalam konstitusi, maka selayaknya penyelesaian perkara HAM diluar pelanggaran HAM berat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal itu bisa dilakukan dengan menambahkan kewenangan baru bagi MK untuk mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Oleh karena itulah, penulis menawarkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan amandemen ke-5 dan merubah Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 serta menambahkan kewenangan baru bagi MK yaitu mengadili pengaduan konstitusional.

Daftar Pustaka

- Arifin, Ridwan, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri. "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 17.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhiana Ilmu Populer, 2007.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 136–44.
- Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 89–106.
- Lay, Cornelis, and Pratikno. "Komnas HAM Dan HAM Dibawah Rejim Otoritarian." *Jurnal Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (1999): 1–23..
- . *Komnas HAM Dibawah Rejim Otoritarian*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1998.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold." *Diversi* 5, no. September (2019): 143–66.
- Maladi, Yanis. "“ Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit .”" *Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Suparman. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Melanggengkan Impunity." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 171–93.

- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421.
- Pfersmann, Otto. "Concrete Review As Indirect Constitutional Complaint In French Constitutional Law: A Comparative Perspective." *European Constitutional Law Review* 6, no. 2 (2010): 223–48..
- Simanjuntak, Enrico. "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 163..
- Suparto. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016): 115–29.
- Vinx (ed), Lars. *The Guardian of the Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law. The Guardian of the Constitution*. Cambridge University Press, 2015.
- Wahyono, Hari, and Susanto. "Konflik Norma Peraturan Pemerintah No . 78 Th 2015 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No . 3 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 78 (2018): 331–41.
- Zunnuraeni. "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat." *IUS* 1, no. 2 (2013): 356–69.